



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Telp. (0370) Fax (0370)
Email: dikbudpora klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 421.1/046 / 04/ DIKBUDPORA/2025

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS (SPNF)
DUSUN AMAOR-AMOR DESA GUMANTAR KECAMATAN KAYANGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Verifikasi dan Evaluasi Nomor : 421.9/ 045 /04/ DIKBUDPORA/2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (SPNF), maka dipandang telah memenuhi kelayakan dan persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan pada satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (SPNF);
- b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan serta memberikan kewenangan kepada satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (SPNF), dipandang perlu menerbitkan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Nonformal Sejenis (SPNF) Dusun Beraringan Desa Kayangan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan, Kepala Dinas pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang Pemberian perpanjangan Izin Operasional, Penyelenggaraan Pendidikan satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (SPNF);
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan ke2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

- 12 Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
- 16 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAHA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS (SPNF) DUSUN AMAOR-AMOR DESA GUMANTAR KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (SPNF) Dusun Amor-Amor Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berkewajiban :

1. Menyelenggarakan proses kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengirim lapor bulan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Dalam melaksanakan pelayanan proses penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian pemerintah;
4. Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 3 Tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan izin tersebut;
5. Izin operasional Pendidikan dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan Pendidikan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di
adakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Tanjung

Pada tanggal, 11 Juni 2025 M
14 Dzulhijah 1446 H

Kepala Dinas, *[Signature]*


H. Adenan, S.Pd.M.Pd.
Pembina Tk.I, IV/c
NIP. 19660914 199003 1 009

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara;
4. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara.